



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12/KEP/DPRD/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat , perlu membentuk panitia khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 117/F-PDIP/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRD KotaYka/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 92/F.Gerindra/V/ 2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/Eks-FPKS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 035/FPG-KOTA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06/F.PAN/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, perihal Utusan Pansus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12/KEP/DPRD/VI/2024

TANGGAL : 3 JUNI 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Ketua/Anggota	NASDEM
2	Indaruwanto Eko Cahyono	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI P
4	FX. Wisnu Sabdono Putra, S.H.	Anggota	PDI P
5	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI P
6	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
7	Ahmad Mufaris	Anggota	NASDEM
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
11	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
12	Nur Anita Owiwanti Putri MG., S.P.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO